



**KEPALA DESA JATIMULYO
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA JATIMULYO
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIMULYO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;
- d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jatimulyo Tahun 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Penetapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015 ;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Kerja dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 ;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015 ;

23. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;
24. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
dan
KEPALA DESA JATIMULYO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA JATIMULYO TAHUN 2021

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia;
2. Desa adalah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatimulyo;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. BPD adalah BPD Jatimulyo;
8. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
9. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa

dan kebijaksanaan kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan disertai dengan rencana kerja;
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana Kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah);
15. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan antara keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian serta kearifan lokal;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai

- penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
 19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa;
 20. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal desa yang diinginkan;
 21. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

PENYUSUNAN RKP DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) RKP Desa berisi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyusunan RKP Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
 - c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - e. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - g. penetapan RKP Desa;
 - h. perubahan RKP Desa; dan
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 1

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 8

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
- b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
- d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa untuk kegiatan supra-desa.

Paragraf 3

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyesuaian Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 9

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/kota tentang:

- a. pagu indikatif Desa; dan
- b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang masuk ke Desa.

Pasal 10

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.

- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - c. hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 11

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 12

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:

- a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
- b. pagu indikatif Desa;
- c. pendapatan asli Desa;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 14

- (1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

Pasal 19

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

- d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- f. pendayagunaan sumber daya alam;
- g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
- h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 7 Perubahan RKP Desa

Pasal 21

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

BAB IV DANA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:

- a. Pembangunan Desa; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Kedua Prioritas Penggunaan Dana Desa Paragraf 1 Pembangunan Desa

Pasal 24

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa;

- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa;
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup; dan
- f. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- d. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi;
- e. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa;
- f. pelestarian lingkungan hidup; dan
- g. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis.

Paragraf 3

Prioritas Dana Desa Tahun 2018

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan dana Desa tahun 2021 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama bidang kegiatan :
 - a. Kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama;
 - b. Embung;
 - c. Produk Unggulan Desa atau kawasan perdesaan; dan
 - d. Sarana olahraga desa.

Pasal 27

Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik.

Bagian Ketiga
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 28

Dana Desa ditetapkan atas dasar prioritas

- a. Prioritas Berdasarkan Kemendataran;
- b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat;
- c. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan;
- d. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan;
- e. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB VI
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 30

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Jatimulyo Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBLIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Pendapatan Desa
- 2.2. Belanja Desa
- 2.3. Pembiayaan

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Identifikasi Masalah Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya
- 3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDesa
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Kondisi Darurat

BAB IV PRIORITAS KEBLIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa
- 4.2. Prioritas Program Pembangunan Skala Kabupaten
- 4.3. Prioritas Program Pembangunan Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

BAB V PROGRAM ATAU KEGIATAN LINTAS BIDANG

- 5.1. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- 5.2. Erabung Desa

5.3. Produk Unggulan Desa

5.4. Sarana Olahraga Desa

BAB VI PENUTUP

Lampiran- Lampiran;

1. SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun Anggaran 2020.
 2. Berita Acara Musyawarah Desa Perencanaan RKP Desa
 3. Pagu Indikatif Desa.
 4. Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk Ke Desa.
 5. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
 6. Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU - RKP)
 7. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
 8. Berita Acara Penyusunan RKP melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Naskah dan daftar kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Jatimulyo tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berjenjang oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.
- (5) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatimulyo.

Ditetapkan di Jatimulyo
pada tanggal 5 Desember 2020
KEPALA DESA JATIMULYO

Ttd

BUHARI

Diundangkan di Jatimulyo
pada tanggal 5 Desember 2020

SEKRETARIS DESA JATIMULYO,



NUR KHAMID

LEMBARAN DESA JATIMULYO TAHUN 2020 NOMOR



KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATIMULYO
NOMOR: 141/ 8 /35.09.16.2007/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA
JATIMULYO TAHUN 2021

KEPALA DESA JATIMULYO,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dibentuk tim penyusun dokumen RKP Desa;
 - b. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka tim penyusun RKP Desa terdiri dari beberapa unsur;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Jatimulyo tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perundang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 787);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

- 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883), sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 01 Tahun 2017 tentang; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017;
 22. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
 23. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan tim penyusun RKP Desa Jatimulyo dengan nama-nama dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab :
1. pencermatan pagu indikatif desa dan penvelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- KETIGA** : Tim penyusun menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala desa dan BPD Desa Jatimulyo.

KEEMPAT

Honorarium atas tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan RKP Desa Jatimulyo dibebankan pada APB Desa Jatimulyo tahun anggaran 2021 dengan sumber pembiayaan dari PAD atau AID.

KELIMA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada APB Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2021.

KEENAM

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatimulyo
Pada tanggal 3 Desember 2020

KEPALA DESA JATIMULYO,

BUHARI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatimulyo
Nomor 8 Tahun 2020
Tanggal 5 Desember 2020
Tentang Penetapan Tim Penyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP)
Desa Jatimulyo Tahun Anggaran 2021

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP) TAHUN 2021

NO	NAMA	POSISI	JABATAN/UNSUR
1.	BUHARI	Pembina	Kepala Desa
2.	NURKHAMID	Ketua	Sekretaris Desa
3.	MOH. SOBIRI	Sekretaris	LKD
4.	M. LUTFI	Anggota	LKD
5.	MAHSUN	Anggota	Prangkat
6.	HABIB SHOLEH	Anggota	Prangkat
7.	BUAMAN	Anggota	Prangkat
8.	Drs JUMALI	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA JATIMULYO,





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

DAFTAR USULAN
PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Habib Sholeh	Ketua	Kasi Pemerintahan
2.	M. Sobiri	Sekretaris	LPMD
3.	M. Lutfi	Bendahara	LKD
4.	Mahsun	Anggota	Prangkat
5.	Buaman	Anggota	Prangkat
6.	Drs Jumali	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Nadia Zulfa Putri	Anggota	

KEPALA DESA JATIMULYO

BUHARI

KETUA TIM PENYUSUN

NUR KHAMID



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

DAFTAR USULAN
PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA
DAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
(a)	(b)	(c)	(d)
1.	Abu Yasir	Ketua	Kasi Kesra
2.	M. Sobiri	Sekretaris	LPMD
3.	M. Lutfi	Bendahara	LKD
4.	Habib Sholeh	Anggota	Prangkat
5.	Buaman	Anggota	Prangkat
6.	Drs Jumali	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Nadia Zulfa Putri	Anggota	LKD

KEPALA DESA JATIMULYO



BUHARI

KETUA TIM PENYUSUN

NUR KHAMID



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

DAFTAR USULAN
PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Paito	Ketua	Kasi Pelayanan Umum
2	M. Sobiri	Sekretaris	LPMD
3	M. Lutfi	Bendahara	LKD
4	Habib Sholeh	Anggota	Prangkat
5	Buaman	Anggota	Prangkat
6	Drs Jumali	Anggota	Tokoh Masyarakat
7	Nadia Zulfa Putri	Anggota	LKD

KEPALA DESA JATIMULYO



BUHARI

KETUA TIM PENYUSUN


NUR KHAMID



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
DESA JATIMULYO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RKP DESA 2021

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur pada

Hari / Tanggal : Rabu, 23 September 2020

Jam : 8.00 Wib.

Tempat : Balai Desa Jatimulyo

telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Evaluasi RKP tahun sebelumnya;
2. Pencermatan RPJM Desa;
3. Penetapan Tim Verifikasi;
4. Pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa 2021;
5. Pembahasan dan Penetapan DU - RKP;
6. Pengadaan Tenaga Ahli Infrastruktur Desa.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah:	ACH. AL-MUHAJIR SAM, MHI	dari Ketua BPD
Notulen	HABIB SHOLEH, SAP	dari Kaur Keuangan
Narasumber	1. BUHARI	dari Kepala Desa
	2. DRS MIFTAHUL	dari Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Pembangunan Jalan pemukiman dan jalan akses usaha pertanian masih butuh dilaksanakan.
2. Fokus pembangunan pada 4 kegiatan prioritas Dana Desa sesuai kebijakan pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu :
 - a. BUM Desa;
 - b. Embung;
 - c. Produk Unggulan Desa; dan
 - d. Sarana Olahraga.

1. Tim Verifikasi adalah Tim Fasilitator Kecamatan (TFK) sesuai dengan Peraturan Bupati Jember, yaitu :
 - a. Camat (Koordinator),
 - b. Kasel Pemerintahan (Fasilitator Administrasi),
 - c. Kas PMD (Fasilitator Pemberdayaan), dan
 - d. Dinas PU Bina Marga (Fasilitator Teknik).
2. Penetapan rancangan RKP Desa Tahun 2020 (terlampir)
3. Penetapan DU-RKP Tahun 2021 (terlampir)
4. Tenaga Ahli Infrastruktur untuk membantu proses penyusunan Desain dan RAB Infrastruktur adalah Bapak

Dengan Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA JATIMULYO



Jatimulyo, 25 April 2020

KETUA BPD JATIMULYO



ACHMAD AL MUHAJIR SAM, MHI

Wakil Masyarakat

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	SUTAJI	DARUSAGAA	[Signature]
2.	A JAKONI	BERINGINSA	[Signature]
3.	Dr. Jundi		[Signature]
4.	Giti: HAMIDAH		[Signature]
5.	Slamat Hariyati		[Signature]

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal

: Rabu / 23 September 2020

Jam

: 08.00 WIB

Tempat

: Balai Desa Jatimulyo

Nama Kegiatan

: penyusunan RKP Desa Jatimulyo

NO	NAMA	UNSUR/ JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Ng Hable Suleh		1	2
2	B. L. H. G. I.		3	4
3	HADI CHAYO IVO		5	6
4	ALYANTO		7	8
5			9	10
6	P. B. D. Rohman		11	12
7	MAFAKIR		13	14
8	IKHAR M. F.		15	16
9	MUJI MUDAN		17	18
10	D. A. Y. W. H.		19	20
11	SUPARMAN	RT 7 RW 2	21	22
12	SUTAJI	RT 5 RW 2	23	24
13	ULFAMA		25	26
14	Luke Maul Hakim			
15	FATHA ROSA			
16	Silviani Maria	anggota BPD		
17	ABD HALLA	KW. Paksiwahan		
18	TOMIN			
19	XUNIO	DARUSMAN		
20	Mustafa Hadi	RT 06 RW 02		
21	Perli Herli Suryanisa			
22	Yudi Nurjannah	Anggota BPD		
23	Alamed Rosyida	RT 01 RW 03		
24	Desi Asantiana	KPM PM		
25	Thoha Fauzi	BUM Des		
26	Peninir	Desa Paksi		

27	MAU TRIANDGA	RT 15 4	27	28
28	OPH HANIM	RT 1 10 1	29	30
29	SOBAR TO	RT 08 RW 02	31	32
30	WAWAN P	RT 08 RW 02	33	34
31	Fitri S	RT 08 RW 02	35	36
32	Umaran Hidayat	Hippa	37	38
33	Moh. Ali Murtazam	RT 08/02	39	40
34	Pratiyo	RT 13/02	41	42
35	ROALI	RT 17.02	43	44
36	PITONO	RT 04 01	45	46
37	HADI STAMANI	RT-18 02	47	48
38	Muhammad Yandani	RT 16 RW 04	49	50
39	Kuawan	RT 3	51	52
40	B. A. Si	RT-15/04	53	54
41	MOMET HAN YALI	RT-04/02	55	56
42	NUR HANIP	RT-03/01	57	58
43	M. KESAN H	RT 16 RW 04	59	60
44	ANURU ANTAI	RT 13 RW 03	61	62
45	M. P. P. P.	RT 17/04		
46	ASWANI	RT 15/02		
47	M. MAHFOR	RT 06/02		
48	SIM ANTORO	RT 05/03		
49	AMIR MAHAMUD	RT 01/02		
50	KORU	RT 04/17		
51	M. HALI	RT 09/02		
52	AJAB KORI			
53	WATAS			
54	B. Jiah			
55	B. Anis			
56	Jurnal			
57	M. Luf. M			
58	M. S. S. S.			
59				
60	Glamel			
61	Rishi			

62	Zonal Man En	Byd		
63	A. KHOTIB	26/02	63	64
64	Muhajir	27 3/11		
65	Eko Angu		65	66
66	MAHSUN			
67	Yusuf Khotmil		67	68
68	Nar Khomir			
69			69	70
70				
71			71	72
72				
73			73	74
74				
75			75	76
76				
77			77	78
78				
79			79	80
80				

Mengetahui,
Pimpinan Muawarah



ACHMAD AL-MUHJIR, SAM, MHI.

DOKUMENTASI MUDES
PENYUSUNAN RKPDes TAHUN 2021



No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sarana / Material	Waktu Pelaksanaan	Rencana dan Sumber Pendanaan		Peta Pelaksanaan		Masa Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Spesifikasi	Korupsi dan Korupsi Pihak Ketiga	
1		Pengembangan Tesis Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	38.000.000	AKD	✓		2023
2		Tinjauan Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	22.000.000	PAJ	✓		2023
3		Pengembangan Tesis Pengantar Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	111.344.000	AKD	✓		2023
4		Tinjauan Pengantar Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	67.200.000	PAJ	✓		2023
5		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	1.400.000	AKD	✓		2023
6		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	9.187.000	AKD	✓		2023
7		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	2.346.400	AKD	✓		2023
8		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	13.174.000	AKD	✓		2023
9		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	306.000	AKD	✓		2023
10		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	1.371.200	AKD	✓		2023
11		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	20.307.000	AKD	✓		2023
12		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	9.700.000	AKD	✓		2023
13		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	7.620.000	AKD	✓		2023
14		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	1.500.000	AKD	✓		2023
15		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	300.000	AKD	✓		2023
16		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	1.000.000	PAJ	✓		2023
17		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	3.500.000	PAJ	✓		2023
18		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	190.000	PAJ	✓		2023
19		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	300.000	AKD	✓		2023
20		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	13.400.000	AKD	✓		2023
21		Susunan Kajian Kajian Desa	Desa Jember	1 Orang	Apartemen Pemasok	1 Tahun	9.400.000	AKD	✓		2023

Bidang		Sub Kegiatan		Lokasi	Volume	Material	Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Sumber	Selesai	Aksi Data	Final Status	Tahun
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Jalan Perang	Desa RT 1/1/3	2940 Meter	Hayarakat	1 Tahun	134.934.200	DD	✓			2021
		2	Pembangunan Drainase	Desa RT 2/2 Tiru Lingsar	2600x80	Hayarakat	1 Tahun	94.546.283	DD	✓			2021
		3	Pembangunan Drainase	Desa RT 3/3/4	940x80	Hayarakat	1 Tahun	75.329.324	DD	✓			2021
		4	Landung Ayam	Desa RT 15/4	230x3	Hayarakat	1 Tahun	76.407.613	DD	✓			2021
		5	Pembangunan Jambatan	Tiru Lingsar	5,5x5,6	Hayarakat	1 Tahun	32.412.264	DD	✓			2021
		6	Pembangunan Jambatan	Tiru Lingsar	7,5x5,6	Hayarakat	1 Tahun	37.411.500	DD	✓			2021
		7	Pembangunan Jambatan	Tiru Lingsar	8x5,6	Hayarakat	1 Tahun	32.411.500	DD	✓			2021
		8	Renovasi Gedung PKM	Desa RT 2/3	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	117.411.500	DD	✓			2021
		9	Pembangunan Pagar PKM	Desa RT 3/3	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	52.411.500	DD	✓			2021
		10	Rumah Duka Jarak	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	76.461.500	DD	✓			2021
		11	Pembangunan Rumah Jarak Jarak Pemasangan	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	1.388.500	BCH	✓			2021
		12	Oglatasi	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	52.411.500	DD	✓			2021
Jumlah Per Bidang 2								786.507.203					
3	Pembinaan Masyarakat	1	Kegiatan Pembinaan Kemandirian, Keterampilan & Peningkatan Masyarakat (KUT K, Rata Kemandirian di)	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	1.500.000	ADD	✓			2021
		2	Peningkatan Peningkatan Kemandirian, Asat/Kasudayan, dan Kemandirian (KUT K, Rata Kemandirian di)	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	13.983.900	PAD	✓			2021
		3	Peningkatan Kemandirian, Kemandirian/Kemandirian/Kemandirian	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	1.000.000	ADD	✓			2021
		4	Peningkatan Kemandirian, Kemandirian/Kemandirian/Kemandirian	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	1.500.000	ADD	✓			2021
		5	Peningkatan Kemandirian, Kemandirian/Kemandirian/Kemandirian	Desa Jalmulya	2 Paket	Hayarakat	1 Tahun	13.000.000	ADD	✓			2021
Jumlah Per Bidang 3								24.983.900					
4	Pembinaan Masyarakat	1	Peningkatan Kemandirian, Kemandirian/Kemandirian/Kemandirian	Desa Jalmulya	1 Paket	Hayarakat	1 Tahun	40.000.000	BCH	✓			2021
		2	Peningkatan Kemandirian, Kemandirian/Kemandirian/Kemandirian	Desa Jalmulya	1 Paket	Peningkatan Desa	1 Tahun	5.000.000	BCH	✓			2021
		3											
Jumlah Per Bidang 4								45.000.000					

Buku Kerja / Jurnal Kegiatan												
No	Kegiatan	Jurnal Kegiatan		Subjek	Subjek	Subjek	Subjek	Subjek	Subjek	Subjek	Subjek	Subjek
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
Jumlah Per Minggu 1								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 2								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 3								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 4								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 5								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 6								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 7								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 8								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 9								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 10								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 11								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 12								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 13								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 14								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 15								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 16								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 17								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 18								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 19								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 20								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 21								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 22								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 23								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 24								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 25								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 26								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 27								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 28								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 29								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 30								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 31								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 32								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 33								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 34								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 35								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 36								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 37								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 38								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 39								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 40								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 41								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 42								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 43								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 44								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 45								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 46								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 47								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 48								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 49								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 50								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 51								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 52								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 53								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 54								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 55								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 56								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 57								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 58								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 59								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 60								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 61								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 62								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 63								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 64								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 65								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 66								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 67								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 68								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 69								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 70								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 71								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 72								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 73								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 74								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 75								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 76								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 77								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 78								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 79								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 80								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 81								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 82								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 83								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 84								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 85								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 86								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 87								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 88								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 89								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 90								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 91								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 92								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 93								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 94								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 95								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 96								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 97								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 98								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 99								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 100								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 101								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 102								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 103								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 104								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 105								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 106								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 107								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 108								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 109								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 110								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 111								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 112								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 113								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 114								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 115								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 116								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 117								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 118								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 119								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 120								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 121								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 122								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 123								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 124								100.000.000				
Jumlah Per Minggu 125								100.000.000				